

## TINJAUAN AL-MASLAHAT AL-MURSALAH TERHADAP TRANSAKSI UANG KEMBALIAN MENJADI DONASI

**Amaliah Asriyani Ridwan & Ashadi L. Diab**

**Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Kendari, Indonesia**

**Email : [asriyaniamaliah@gmail.com](mailto:asriyaniamaliah@gmail.com)**

### **ABSTRACT**

*Any money in excess of groceries must be returned by the shop owner, both small and large, in Islam every other person's property must be returned to the owner. The phenomenon occurs in the community shows that there is a problem which the change is not returned to the buyer and will be used as a donation. It happened in a most of convenience store in Indonesia especially in Indomaret of Kendari City. This study aims to determine the process and payment of change into donations, then aims to determine al-maslahat al-mursalah against the change payment contract into donations, and to find out al-maslahat al-mursalah against change into donations. The type of research is field research with a qualitative approach, the data collected then analyzed using deductive. The results of this study indicate that change is used as a donation at Indomaret by asking for the buyer's approval after the buyer agreed upon and then inputting it into the cashier's computer that is connected to the center. The contract is permitted in Islam because it is based on the principle of willingness and with the consent of the buyer. while viewed from al-maslahat al-mursalah has benefits that have an impact on the public interest and does not conflict with the texts and ijma'*

***Keywords: Al-Maslahat Al-Mursalah, Donation***

### **ABSTRAK**

Setiap uang lebih dari belanjaan wajib dikembalikan oleh pemilik toko baik jumlahnya kecil maupun besar, dalam Islam setiap harta orang lain wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat menunjukkan bahwa ada permasalahan yang terjadi yakni uang kembalian yang tidak dikembalikan kepada pembeli dan akan dijadikan sebagai donasi yang dilakukan di Indomaret Kota Kendari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengalihan dan penyaluran uang kembalian menjadi donasi, kemudian bertujuan untuk mengetahui tinjauan *al-maslahat al-mursalah* terhadap

akad pengalihan uang kembalian menjadi donasi, serta untuk mengetahui tinjauan *al-maslahat al-mursalah* terhadap pengalihan uang kembalian menjadi donasi. Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif, data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan cara berfikir deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret dengan cara meminta persetujuan dari pembeli setelah disepakati kemudian di *input* ke dalam komputer kasir yang terhubung ke pusat. Adapun akadnya diperbolehkan dalam Islam karena berdasarkan prinsip kerelaan dan dengan persetujuan dari pembeli. Sedangkan dilihat dari *al-maslahat al-mursalah* memiliki manfaat yang berdampak pada kepentingan umum dan tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'*

**Kata Kunci:** *Al-Maslahat Al-Mursalah, Donasi*

## **A. Pendahuluan**

Seiring dengan perkembangan, pasar modern seperti mall, supermarket, minimarket, dan sebagainya juga semakin menjamur yang menyebabkan peningkatan perekonomian akibat globalisasi maka minat, daya tarik, dan kebutuhan masyarakat baik itu kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang semakin meningkat dan beragam maka, banyak individu, kelompok, maupun perusahaan yang turut serta dalam mengambil peran sebagai pelaku usaha yang akan memberikan hasil untuk menopang kebutuhan hidupnya sehari-hari.<sup>1</sup>

Dengan adanya aktifitas yang di jalankan baik dalam bidang jasa maupun non jasa tentunya banyak hal positif yang dapat dimanfaatkan. Contohnya seperti kegiatan jual beli dimana transaksi pembelian dengan menggunakan berbagai bentuk metode untuk mempermudah para konsumen dalam melakukan pembayaran. Namun, tak jarang pula di dalam aktifitas tersebut sering muncul permasalahan dan perselisihan diantara para pelaku.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wadji, Farid, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.

<sup>2</sup> Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.

Islam mengajarkan suatu kewajiban bagi setiap muslim untuk selalu berusaha semaksimal mungkin dalam melaksanakan semua *syari'at* Islam pada segala aspek kehidupan yang termasuk di dalamnya yaitu pencaharian. Kajian ekonomi Islam mencakup aspek muamalah, dimana muamalah merupakan suatu aktivitas yang berhubungan dengan antar sesama manusia baik itu berupa jual beli dan akad dalam bertransaksi. Islam merupakan agama yang didasari dengan Al-Qur'an dan As-sunnah dimana di dalamnya juga memberikan banyak pengajaran mengenai aktivitas bermuamalah, baik pada masa awal islam diturunkan, hingga wafatnya Nabi terakhir Muhammad SAW.

Setiap uang kembalian dari belanjaan harus dikembalikan kepada pemiliknya, dalam Islam dijelaskan bahwa tidak boleh memanfaatkan uang kembalian orang lain tanpa seizin dengan pemiliknya sebagaimana dalam hadis berikut ini:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Terjemahannya:

*“Tidaklah halal memanfaatkan harta milik seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya”<sup>3</sup>*

Namun fenomena yang sering terjadi pada beberapa supermarket maupun minimarket di kota Kendari yaitu bentuk dari uang kembalian konsumen saat bertansaksi dialihkan menjadi donasi.

Melihat salah satu contoh permasalahan di atas, tentu saja hal tersebut membuat para konsumen merasa dirugikan, tidak terkecuali jika para pihak sama-sama menyepakati hal tersebut maka bentuk dari transaksi itu sah-sah saja. Namun hal seperti itu tetaplah tidak boleh diabaikan oleh pelaku usaha karena nominalnya yang kecil, sebab konsumen berhak meminta uang kembalian sesuai dengan haknya.

---

<sup>3</sup> H.R Ahmad, 2011, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.

## **B. Pembahasan**

### **1. Sistem Pengalihan dan Perealisasian Uang Kembalian Menjadi Donasi**

Permasalahan dalam ruang lingkup muamalah tidak terlepas dari perilaku manusia itu sendiri. Saat ini, fenomena yang muncul dikalangan masyarakat adalah mengenai adanya pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan oleh supermarket. Supermarket yang dimaksud dalam hal ini adalah Indomaret.

pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan oleh pihak indomaret dilakukan dengan cara, pada saat pembeli membayar barang belanjanya dengan nominal uang yang lebih dari harga pokok barang, maka kasir wajib untuk mengembalikan sisa uang kembalian dari barang belanja konsumen. Akan tetapi yang ditemui di Indomaret, kasir tidak selalu memiliki uang recehan untuk dikembalikan kepada pembeli. Dalam hal ini menjadi suatu kewajiban bagi kasir untuk mengembalikan uang sisa belanja kepada pembeli agar jual beli yang dilakukan benar-benar sah.

Pada saat proses pembayaran, fenomena uang kembalian yang dijadikan donasi sering kali terjadi bahkan hampir setiap orang yang melakukan transaksi jual beli di indomaret pernah mengalami hal tersebut. Kebijakan pengembalian uang kembalian menjadi donasi adalah sebuah ketentuan yang menyatakan pada kondisi tertentu, ada sisa uang dari kembalian yang tidak bisa diserahkan karena terkendala uang receh. Uang kembalian yang seharusnya menjadi hak dari pembeli akan ditawarkan untuk dijadikan sedekah oleh pihak Indomaret, kebanyakan pembeli tidak merasa keberatan dengan adanya kebijakan tersebut.

#### **a. Berikut tata cara pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret:**

1. Menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak?

2. Kalau pembeli sepakat untuk didonasikan maka kasir akan memproses kedalam komputer dan secara langsung akan terhitung dalam komputer kasir.
3. Kalau pembeli tidak sepakat maka uangnya akan dikembalikan berdasarkan jumlah nominalnya.
4. Uang kembalian yang diberikan oleh pembeli menjadi donasi, secara otomatis akan terdaftar di pusat.

#### **b. Penyaluran Uang Donasi dari Indomaret**

Hasil uang kembalian donasi konsumen Indomaret lari ke program Pengumpulan Uang atau Barang (PBU). Program ini bekerja sama dengan kementerian sosial (Kemensos). Kepala Bagian dan Pelaporan Setditjen Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial Cecep Sulaiman mengungkapkan, ada program Pengumpulan Uang atau Barang yang dia kelola saat ini. Nah salah satunya itu bersumber dari Indomaret yang bekerjasama dengan Kementerian Sosial.<sup>4</sup>

Adapun bentuk penyalurannya sebagaimana yang diakses dari situs resmi Donasi Konsumen Indomaret yakni antara lain:<sup>5</sup>

- a. Pada tanggal 14 Oktober tahun 2021, program kerjasama antara NU CARE-LAZISNU dan Indomaret serahkan Rp 7,2 Miliar untuk Pendidikan dan Korban Bencana Alam Sulawesi Barat.
- b. Pada tanggal 14 April tahun 2021, Indomaret serahkan mobil pasien kanker yang diperoleh dari donasi konsumen Indomaret.
- c. Pada tanggal 19 Februari tahun 2021, pelanggan Indomaret bantu pasien kanker.

---

<sup>4</sup> Kumparan, *Kemensos Ungkap Larinya Duit Donasi dari Kembalian Belanja Konsumen Indomaret*, <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/kemensos-1u9rp6t>, diakses 24 oktober 2021.

<sup>5</sup> Indomaret, 2011, *Donasi Konsumen Indomaret*, Indomaret, Jakarta.

## 2. Tinjauan *Al-Maslahat Mursalah* Terhadap Akad Pengalihan Uang Kembali Menjadi Donasi

Unsur utama dalam jual beli adalah sebuah kerelaan antara dua belah pihak pada saat terjadinya akad, dan hal itu telah disepakati sebelumnya oleh para ulama *fiqh*. Akad yang dimaksud adalah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas karena sifatnya mengikat kedua belah pihak. Sebagai tanda perpindahan barang telah dianggap sah apabila telah memenuhi akad, *shigat*, *ijab* dan *qabul*.<sup>6</sup>

Proses jual beli di Indomaret, *ijab* dan *qabul* juga tidak dilakukan secara lisan melainkan dengan tindakan yang berjalan secara otomatis. Proses pengambilan barang akan dilakukan oleh pembeli itu sendiri dengan cara mencari barang yang dibutuhkan, setelah barangnya telah diambil kemudian menyerahkan kepada kasir yang sedang bertugas untuk kemudian dicek mengenai harga dan melakukan proses pembayaran.

Merujuk atas perilaku tersebut maka akad jual beli di Indomaret termasuk kategori jual beli *mu'atah* yang diperbolehkan menurut hukum Islam. Jual beli *mu'atah* merupakan transaksi jual beli tanpa menyebutkan *ijab* dan *qabul* melainkan dengan cara tindakan. Para Ulama dari kalangan Malikiyah dan Hanabilah menyebutkan tentang sahnya jual beli *mu'atah* ini, selama hal itu menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Dikelutahui bahwasanya sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat ketika belanja di Indomaret, pembeli lah yang mengambil barang yang ia butuhkan dan setelah itu dilakukan pembayaran dikasir tanpa ucapan *ijab* dan *qabul* dengan merujuk pada Ulama kalangan Malikiyah dan Hanabilah maka hukum dalam transaksinya adalah sah dan diperbolehkan. sedangkan untuk kalangan syafi'iyah sahnya akad ketika telah disebutkan *ijab* dan *qabul*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Nurul,Rukun Jual Beli, edisi 28, Agustus 2021, hal.120

<sup>7</sup> ad-Duwaysy, Isa bin Ibrahim, *Jual Beli Murabahah, Jual Beli Mu'athah, Jual Beli Musharrah*, almanhaj, Vol. 3, No.2, Februari 2006

### 3. Tinjauan *Al-Maslahat Al-Mursalah* Terhadap Pengalihan Uang Kembali Menjadi Donasi

*Al-Maslahat Al-Mursalah* merupakan pengambilan kemanfaatan dari setiap kegiatan yang berkaitan langsung dengan kegiatan muamalah. Mewujudkan *maslahat* merupakan tujuan utama hukum Islam sehingga terlahirlah suatu kemanfaatan dan terhindarkan dari keburukan dan kerusakan yang pada akhirnya akan melahirkan suatu kemakmuran pengabdian kepada Allah SWT. Sesungguhnya *maslahat* adalah memelihara dengan cara memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam dan bukan berdasarkan hawa nafsu manusia..

Walaupun tidak ada dalil yang secara pasti dalam Al-Qur'an maupun Hadis, pengalihan uang kembali menjadi bentuk donasi di Indomaret Kota Kendari merupakan hal yang sangat bermanfaat dan bersifat positif. Donasi bertujuan untuk memberikan kemanfaatan kepada orang banyak, dapat dilihat dari beberapa penjelasan sebelumnya bahwa donasi tersebut akan ditujukan dikegiatan yang bersifat kemanusiaan, seperti membantu korban banjir di beberapa daerah dan pendidikan di Sulawesi Barat, memberikan bantuan mobil khusus penderita kanker dan lain sebagainya. Secara garis besarnya donasi yang dimaksudkan disini adalah kemaslahatan yang sifatnya *dharuriyah*.

Dalam pelaksanaan pengalihan uang kembali menjadi donasi di Indomaret, menurut penulis sudah sesuai dengan ketentuan yang tidak bertentangan dengan *nash* hal ini penulis berlandaskan tata cara pihak kasir pada menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak, yakni dengan cara:<sup>8</sup>

1. Menawarkan kepada pembeli apakah uangnya kembaliannya mau didonasikan atau tidak. menurut penulis hal ini adalah salah satu cara yang diperbolehkan, karena meminta persetujuan terlebih dahulu kepada pembeli.

---

<sup>8</sup> Apriyani, I. (2021, November 9). Wawancara dengan Kasir Indomaret. (A. R. Asriyani, Interviewer)

2. Kalau pembeli sepakat untuk didonasikan maka kasir akan memproses kedalam komputer dan secara langsung akan terhitung dalam komputer kasir.
3. Kalau pembeli tidak sepakat maka uangnya akan dikembalikan berdasarkan jumlah nominalnya. Jadi dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret ini tidak ada paksaan sama sekali dari pihak kasir Indomaret.
4. Uang kembalian yang diberikan oleh pembeli menjadi donasi, secara otomatis akan terdaftar di pusat.

Kemudian untuk penyaluran donasinya itu pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementrian Sosial, Nahdlatul Ulama, serta badan-badan yang bergerak dibidang sosial dan peduli kemanusiaan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa donasinya itu diarahkan ke manfaat masyarakat umum contohnya seperti bantuan yang disalurkan secara langsung ke Sulawesi Barat yang terdapat bencana alam dan juga untuk biaya pendidikan.

Dalam pelaksanaan donasi ini sudah sesuai dengan syarat-syarat dalam *al-maslahat al-mursalah* yaitu:<sup>9</sup>

Pertama, sesuatu yang dianggap *maslahat* itu haruslah berupa *maslahah* yang hakiki, yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya manfaat tanpa melihat kepada akibat negatif. Dalam hal ini, sudah jelas bahwa praktik pengalihan uang kembalian menjadi bentuk donasi di Indomaret Kota Kendari mengandung manfaat yang sangat besar bagi sebagian besar orang karena ditujukan untuk membantu korban bencana alam, biaya pendidikan, serta kegiatan-kegiatan sosial yang sangat bermanfaat bagi masyarakat.

Kedua, sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaklah berupa kepentingan umum. Tujuan dalam pembentukan hukum atas suatu kejadian itu dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan umat manusia. Dalam hal ini, pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari

---


<sup>9</sup> Syafe'i, R. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia



mendatangkan kemanfaatan dan keuntungan bagi masyarakat umum khususnya orang-orang yang membutuhkan diakibatkan oleh bencana alam, keadaan fisik yang cacat (disabilitas), dan untuk biaya pendidikan yang disalurkan secara langsung oleh pihak Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial.

Ketiga, sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak bertentangan dengan hukum atau prinsip yang telah ditetapkan *nash* atau *ijma'* dalam hal ini tidak ada *nash* maupun *ijma'* yang secara jelas melarang adanya praktik donasi. Untuk lebih terperinci penulis akan menguraikan dalam beberapa poin berikut ini:

Jika dilihat dari cara pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari. Proses pengalihannya yakni dengan cara meminta persetujuan pembeli terlebih dahulu tanpa adanya paksaan, menurut penulis cara tersebut merupakan cara yang dibenarkan oleh *nash'* karena sebelum melakukan pengalihan, pembeli diminta persetujuannya terlebih dahulu dan itu merupakan bukan perbuatan yang batil, sebagaimana dalam Qur'an Surah An-Nisa ayat 29:<sup>10</sup>



Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”.

<sup>10</sup> Indonesia, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kendari: CV. Madinatul Ilmi.

Mengacu pada beberapa syarat dari *maslahat mursalah* dapat diketahui bahwa pengalihan uang kembalian menjadi donasi yang dilakukan di Indomaret Kota Kendari yang dalam praktiknya setelah penulis mengaitkan dengan *maslahat mursalah* telah memenuhi dari persyaratan-persyaratan *maslahat mursalah* sehingga dilihat dari sisi *al-malahat al-mursalah* pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi di Indomaret Kota Kendari menurut penulis itu diperbolehkan karena pada praktiknya tidak bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma'*.<sup>11</sup>

### C. Penutup

Islam sangat memperhatikan tata cara kehidupan dalam bermasyarakat. Dalam hal ini hukum Islam memiliki peranan yang sangat penting untuk mengatur hubungan antar sesama manusia (muamalah). Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan di atas mengenai “ Tinjauan *Al-Maslahat Al-Mursalah* Terhadap Transaksi Pengalihan Uang Kembalian Menjadi Donasi (Studi di Indomaret Kota Kendari)”, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengalihan dan perealisasiian uang kembalian menjadi donasi yakni dengan cara apabila terdapat uang kembalian kasir Indomaret akan menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen apakah donasi tersebut mau didonasikan atau tidak, kemudian setelah pembeli setuju maka akan langsung diproses ke dalam komputer kasir yang langsung terhubung ke pusat. Untuk penyalurannya, Indomaret bekerja sama dengan Kementerian Sosial, Nahdlatul Ulama, serta yayasan yang berperan penting membantu

---

<sup>11</sup> Sukemi, A. (2020). Pemaknaan Dalam Surah Saba' Menurut Tafsir FI ZILAL AL-QURAN. *repositoy*, 25.

orang-orang yang memiliki penyakit stadium dan disabilitas. Pelanggan juga dapat berdonasi meskipun tidak berbelanja.

2. Menurut konsep *Al-maslahat Al-Mursalah*, akad jual beli di Indomaret termasuk kategori jual beli *mu'atah* yang diperbolehkan menurut hukum Islam. akad dalam pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari dengan beberapa pertimbangan bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan dalam muamalah yang dibuat untuk menghilangkan kesulitan pihak Indomaret Kota Kendari yang kesulitan menyediakan uang receh dengan nominal di bawah Rp 1000 demi mendapatkan kemaslahatan maka dilihat dari *al-maslahat al-mursalah* akad demikian diperbolehkan karena berkaitan dengan kepentingan umum.
3. Jika ditinjau dari *Al-Maslahat Al-mursalah* mengenai pengalihan uang kembalian menjadi donasi di Indomaret Kota Kendari, secara *al-maslahat al-mursalah* pengalihan uang kembalian menjadi uang donasi di Indomaret Kota Kendari diperbolehkan karena memiliki manfaat yang berlaku untuk kemanfaatan umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* maupun *ijma'*.

## Daftar Pustaka

- Wadji, Farid, 2012, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Indomaret, 2011, *Donasi Konsumen Indomaret, Indomaret*, Jakarta.
- Jusmaliani, 2008, *Bisnis Berbasis Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- H.R Ahmad, 2011, *Hukum Memanfaatkan Sisa Uang Kembalian*, Departemen Agama Republik Indonesia, Jakarta.
- Kumparan, *Kemensos Ungkap Larinya Duit Donasi dari Kembalian Belanja Konsumen Indomaret*, <https://m.kumparan.com/amp/kumparanbisnis/kemensos-lu9rp6t>, diakses 24 oktober 2021.
- Nurul,Rukun Jual Beli, edisi 28, Agustus 2021, hal.120
- ad-Duwaissy, Isa bin Ibrahim, *Jual Beli Murabahah, Jual Beli Mu'athah, Jual Beli Musharrah*, almanhaj, Vol. 3, No.2, Februari 2006.
- Apriyani, I. (2021, November 9). Wawancara dengan Kasir Indomaret. (A. R. Asriyani, Interviewer)
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Indonesia, D. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Kendari: CV. Madinatul Ilmi.
- Sukemi, A. (2020). Pemaknaan Dalam Surah Saba' Menurut Tafsir FI ZILAL AL-QURAN. *repositoy*, 25.